

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh strategis dari segi hukum, politik, dan ekonomi yang dideklarasikan pada tahun 1999 adalah Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Keberadaan kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah secara langsung mengharuskan setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 tahun 2006 yang telah direvisi menjadi PP No. 27 tahun 2014 yang merupakan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan.

Pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) yang profesional dan moderen dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat. Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pada akhirnya tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah dan juga sebagai pendukung untuk memperlancar aktivitas/kegiatan dalam pemerintahan. Namun jika tidak dikelola dengan tidak semestinya, aset tersebut justru menjadi beban karena sebagian dari aset tersebut membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga dapat mengalami penurunan nilai (depresiasi) seiring berjalannya waktu.

Untuk estimisasi penyusutan atau penurunan nilai dari barang negara/daerah maka dibutuhkan penilaian yang diatur dalam peraturan Menkeu No. 02/PMK.06/2008, tentang penilaian barang milik negara. Maksud dari peraturan ini untuk memberikan kepastian menyangkut nilai Barang Milik Negara (BMN). Dalam hal ini barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Tujuan dari penilaian barang milik negara/daerah adalah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik negara/daerah.

Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis belum menjadi perhatian serius, karena masih mengacu pada prinsip pendekatan non ekonomis sebagai perwujudan atas pelayanan publik pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan.

Penatausahaan sebagai salah satu proses pengelolaan barang milik negara/daerah seharusnya menjadi prioritas agar pertanggungjawaban pengelolaan barang milik negara/daerah berjalan dengan transparan dan akuntabel. Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah

merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh penguasa pengguna barang dan pengelola barang.

Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka :

- a. Penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun;
- b. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran;
- c. Pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa penatausahaan merupakan suatu hal yang penting terlebih jika diselenggarakan dengan baik. Jika kita sejenak kembali ke logika akuntansi, barang milik negara/daerah khususnya aset tetap merupakan kekayaan negara/daerah yang harus dijaga keberadaanya. Dalam hal ini diperlukan manajemen yakni penatausahaan aset yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan aset tetap terdiri dari beberapa siklus yakni perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Berdasarkan 13 siklus tersebut, penatausahaan merupakan hal yang tidak dapat diremehkan. Sebab penatausahaan yang terdiri dari proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sangat bermanfaat bagi ke 12 siklus lainnya. Oleh sebab itu, apabila penatausahaan aset tetap dilakukan dengan baik, maka pengambilan keputusan terkait masing-masing siklus pengelolaan aset tetap yang lain akan tercapai secara optimal.

Berkaitan dengan hal tersebut khususnya menyangkut penatausahaan aset tetap, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur yang merupakan salah satu dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, harus memiliki aset yang baik untuk memperlancar kegiatan atau tugasnya tersebut. Agar tugas yang dijalankan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur berjalan dengan baik dan lancar maka harus didukung dengan aset yang baik, namun pada kenyataannya Dinas pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur masih memiliki beberapa aset yang kurang baik yang tentunya dapat menghambat kegiatan atau tugasnya.

Berikut ini kondisi aset yang kurang baik seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 1.1
Kondisi Aset yang Kurang Baik pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018

Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Kondisi Barang	Jumlah	
			Barang	Harga
Lemari Besi	2016	Kurang Baik	1	1.500.000,00
Genset	2016	Kurang Baik	1	1.300.000,00
Kursi Tamu	2016	Kurang Baik	1	350.000,00
P.C Unit/Komputer PC	2016	Kurang Baik	1	15.000.000,00
Bangunan Gedung Kantor Permanen	2016	Kurang Baik	3	218.465.000,00
Bangunan Gedung Kantor Permanen	2017	Kurang Baik	3	218.465.000,00
Bangunan Gedung Kantor Permanen	2018	Kurang Baik	3	218.465.000,00

Sumber : Buku Inventaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur masih memiliki beberapa aset yang kondisinya kurang baik namun masih dipakai dalam kegiatan pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, rumusan permasalahan tulisan ini adalah Apakah Penatausahaan Aset Tetap Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur
Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dalam menilai penatausahaan aset tetap yang dimiliki.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi peneliti yang tertarik untuk mendalami permasalahan yang terjadi di dalam proses penatausahaan aset tetap